



**PUTUSAN**  
Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firna Yunasari als Nayu;
2. Tempat lahir : Labuhan Lombok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/6 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padak Kp. Baru Ds. Labuhan Lombok Kec.  
Pringgabaya Kab. Lombok Timur NTB | Jl. Tukad  
Melangit No.40 Kamar Kost No.1 Panjer Denpasar  
Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Firna Yunasari als Nayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Made Raka Dwi Putra,SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Made Raka & Partners beralamat di Jl. Setiabudi No.18 Kota Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juli 2024 dan telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 September 2024 dengan Register Nomor 3744/Daf/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRNA YUNASARI Alias NAYU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam Dakwaan tunggal penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRNA YUNASARI Alias NAYU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna Putih dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa FIRNA YUNASARI Alias NAYU membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan vonis ringan – ringannya terhadap Terdakwa dikarenakan sebelumnya Terdakwa memang tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai konten yang ditawarkan mengandung konten Perjudian dan setelah mengetahuinyapun Terdakwa sudah berulang kali untuk tidak Kembali menyebarkan konten tersebut melalui akaun Instagramnya dengan cara tidak memposting konten tersebut dan dikarenakan tindakan tersebut Terdakwa mendapatkan ancaman bahwa foto – foto Terdakwa akan disebar oleh akun yang menawarkan konten tersebut kepada Terdakwa;
2. Mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan vonis ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa belum pernah sama sekali dipidana dan telah bersikap kooperatif di dalam persidangan untuk membantu kelancaran kasusnya;
3. Mohon kepada Majelis Hakim untuk mengembalikan 1 (satu) buah unit Handphone Vivo Y21 warna Putih kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa hanya itu alat komunikasi yang bisa Terdakwa gunakan untuk selalu mengabari kerabat Keluarga di kampung halaman Terdakwa dan jika harus membeli lagi dirasa sangat sulit mengingat kondisi ekonomi Terdakwa selama di Bali sebagai perantau;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permintaan maaf sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan sangat menyesali, Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga Terdakwa dan Terdakwa juga harus membiayai anak Terdakwa yang masih berusia 4 (empat) tahun. Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum untuk dapat memberikan vonis ringan-ringannya, Terdakwa masih ingin berkarya dimasa muda Terdakwa dan berkumpul kembali kepada anak dan keluarga Terdakwa;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FIRNA YUNASARI Alias NAYU pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 di Salon Klarista Jalan Tukad Melangit, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:



- Bahwa berawal sekitar bulan April 2014, terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menurut terdakwa adalah admin judi online dengan menggunakan nomor WhatsApp nomor 082119204100 kontak atas nama BB Cherry dan terdakwa diajak bergabung di grup WhatsApp Talent Karang serta diminta mempromosikan judi online Karangslot (berisikan berbagai permainan judi termasuk slot, live casino, olahraga, poker dan togel) di Instagram milik terdakwa dengan cara mengunggah story berisi gambar permainan judi online ditautkan link yang tertuju ke Website judi online Karangslot sebanyak 2 (dua) kali sehari dengan upah sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diperpanjang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), terdakwa setuju untuk memposting materi endorse berupa gambar dan link invitation judi online Karangslot dengan alamat situs karangslot.vip pada akun Instagram milik terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa mendapat kiriman materi endorse berupa gambar permainan judi slot di grup WhatsApp Talent Karang. Setelah itu sekitar bulan April 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya memposting materi endorse berupa gambar

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



permainan judi slot di story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun ayukknayu2 yang bersifat umum atau terbuka jadi siapapun bisa melihatnya dengan tujuan untuk mempromosikan website judi online situs karangslot.vip.

- Bahwa terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita di Salon Klarista Jalan Tukad Melangit, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya memposting materi endorse berupa gambar permainan judi slot yang terdakwa tambahkan link yang tertuju / diarahkan kepada akun website judi online Karangslot di story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun ayukknayu2 yang memiliki 27.700 pengikut mempromosikan website judi online situs karangslot.vip, yakni:



- Bahwa atas postingan terdakwa di story akun Instagram milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang memposting materi endorse berupa memposting materi endorse berupa gambar permainan judi slot yang terdakwa tambahkan link yang tertuju / diarahkan kepada akun website judi online Karangslot di story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun ayukknayu2, terdakwa telah menerima upah pada bulan April sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), bulan Mei sebesar Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Juni sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima melalui dompet digital OVO milik terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dan tidak mengajukan  
eksepsi:

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Putu Eka Buana Putra, dibawah sumpah pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini  
sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, 4 Juli  
2024 jam 02.00 WITA di Koka Kitchen and Bar Jl. Keboiwa Selatan No 9  
Padang Sambian Denpasar Barat Kota Denpasar, karena Terdakwa ada  
mempromosikan atau endorse terkait judi slot;
- Bahwa cara Terdakwa membuat postingan story di instagram milik  
Terdakwa yang dalam postingan story tersebut Terdakwa mempergunakan  
gambar berisi permainan judi slot serta Terdakwa tambahkan link "Link  
Tekan Disini" ketika link tersebut di klik maka muncul tautan  
"kerang.life/nay888vip yang tertuju pada website KerangSlot dengan  
alamat situs kerangslot.vip;
- Bahwa akun instagam milik Terdakwa adalah @ayukknayu2 atas nama  
ayukknayu dengan Nomor HP 087745662492;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan endorse judi slot sejak bulan April  
2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan dalam satu hari sebanyak 2  
(dua) kali yaitu biasanya dilakukan pada siang hari sekira jam 11.00 WITA  
dan juga malam hari sekira jam 20.00 WITA;
- Bahwa website yang Terdakwa promosikan adalah KerangSlot dengan  
alamat situs kerangslot.vip;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mempromosikan di story  
instagram adalah agar postingan tersebut agar dapat dilihat oleh seluruh  
follower/pengikut Terdakwa di instagram dan atas orang yang melihat  
postingan Terdakwa langsung dapat mengakses ke website judi online slot  
KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip hanya dengan cara

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklik link/tautan yang sudah Terdakwa sertakan dalam postingan tersebut, sehingga orang atau follower Terdakwa bisa dengan mudah mendaftar dan memainkan judi slot KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip tersebut;

- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs online judi slot tersebut mendapat pekerjaan dari Direct Message di Instagram dari orang yang Terdakwa tidak kenal lalu menawarkan endorse judi slot, lalu Terdakwa memberikan nomor whatsapp dan lanjut memulai percakapan di whatsapp dengan nomor WA 082119204100 kontak atas nama BB Cherry, selanjutnya Terdakwa ditawarkan diajak untuk bergabung menjadi talent nya dan dimasukkan ke grup whatsapp Talent Kerang, dalam memberikan pekerjaan endorse slot tersebut BB Cherry menyuruh Terdakwa mempromosikan judi slot di Instagram milik Terdakwa dengan cara mengunggah story berisi gambar permainan judi slot dan ditautkan link yang tertuju ke website judi slot tersebut, dengan dikontrak bulanan yang diperpanjang dan Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di awal dan diperpanjang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya gaji diawal dengan cara ditransfer ke rekening dompet digital OVO 08775662492 atas nama I Made Dwi Indra Putra milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, atas materi gambar tersebut Terdakwa peroleh dari share tiap hari di grup whatsapp "talent Kerang" dan link kerang slot juga Terdakwa peroleh dari percakapan di grup kerang slot juga;
- Bahwa akun @ayukknayu2 milik Terdakwa bersifat publik dan dapat diakses oleh semua orang dan bisa langsung masuk menjadi pengikut atau follower tanpa harus menunggu atau meminta konfirmasi terlebih dahulu;
- Bahwa pengikut dari Instagram milik Terdakwa adalah 27,7K (setara 27.700 pengikut/orang) followers;
- Bahwa rata-rata tiap postingan instagram yang berisi link judi slot tersebut diakses atau dilihat oleh 600 – 1.000 orang viewer tiap postingan;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengunggah story berisi gambar permainan judi slot agar bisa mengajak atau mempermudah orang lain untuk ikut bermain judi slot di situs kerang slot;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi slot sudah sejak 4 bulan yang lalu yaitu sejak tanggal 15 April 2024;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**2. Saksi I Gede Dodik Surya Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa pada hari Kamis, 4 Juli 2024 jam 02.00 WITA di Koka Kitchen and Bar Jl. Keboiwa Selatan No 9 Padang Sambian Denpasar Barat Kota Denpasar, karena Terdakwa ada mempromosikan atau endorse terkait judi slot;
- Bahwa cara Terdakwa membuat postingan story di instagram milik Terdakwa yang dalam postingan story tersebut Terdakwa mempergunakan gambar berisi permainan judi slot serta Terdakwa tambahkan link "Link Tekan Disini" ketika link tersebut di klik maka muncul tautan "kerang.life/nay888vip yang tertuju pada website KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip;
- Bahwa akun instagam milik Terdakwa adalah @ayukknayu2 atas nama ayukknayu dengan Nomor HP 087745662492;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan endorse judi slot sejak bulan April 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan dalam satu hari sebanyak 2 (dua) kali yaitu biasanya dilakukan pada siang hari sekira jam 11.00 WITA dan juga malam hari sekira jam 20.00 WITA;
- Bahwa website yang Terdakwa promosikan adalah KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mempromosikan di story instagram adalah agar postingan tersebut agar dapat dilihat oleh seluruh follower/pengikut Terdakwa di instagram dan atas orang yang melihat postingan Terdakwa langsung dapat mengakses ke website judi online slot KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip hanya dengan cara

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengklik link/tautan yang sudah Terdakwa sertakan dalam postingan tersebut, sehingga orang atau follower Terdakwa bisa dengan mudah mendaftar dan memainkan judi slot KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip tersebut;

- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs online judi slot tersebut mendapat pekerjaan dari Direct Message di Instagram dari orang yang Terdakwa tidak kenal lalu menawarkan endorse judi slot, lalu Terdakwa memberikan nomor whatsapp dan lanjut memulai percakapan di whatsapp dengan nomor WA 082119204100 kontak atas nama BB Cherry, selanjutnya Terdakwa ditawarkan diajak untuk bergabung menjadi talent nya dan dimasukkan ke grup whatsapp Talent Kerang, dalam memberikan pekerjaan endorse slot tersebut BB Cherry menyuruh Terdakwa mempromosikan judi slot di Instagram milik Terdakwa dengan cara mengunggah story berisi gambar permainan judi slot dan ditautkan link yang tertuju ke website judi slot tersebut, dengan dikontrak bulanan yang diperpanjang dan Terdakwa diberikan gaji sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di awal dan diperpanjang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya gaji diawal dengan cara ditransfer ke rekening dompet digital OVO 08775662492 atas nama I Made Dwi Indra Putra milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa, atas materi gambar tersebut Terdakwa peroleh dari share tiap hari di grup whatsapp "talent Kerang" dan link kerang slot juga Terdakwa peroleh dari percakapan di grup kerang slot juga;
- Bahwa akun @ayukknyu2 milik Terdakwa bersifat publik dan dapat diakses oleh semua orang dan bisa langsung masuk menjadi pengikut atau follower tanpa harus menunggu atau meminta konfirmasi terlebih dahulu;
- Bahwa pengikut dari Instagram milik Terdakwa adalah 27,7K (setara 27.700 pengikut/orang) followers;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rata-rata tiap postingan instagram yang berisi link judi slot tersebut diakses atau dilihat oleh 600 – 1.000 orang viewer tiap postingan;
- Bahwa tujuan dari Terdakwa mengunggah story berisi gambar permainan judi slot agar bisa mengajak atau mempermudah orang lain untuk ikut bermain judi slot di situs kerang slot;
- Bahwa Terdakwa memromosikan judi slot sudah sejak 4 bulan yang lalu yaitu sejak tanggal 15 April 2024;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**3. Saksi I Made Sudiarta S.Sn.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Prov Bali;
- Bahwa tugas saksi saat ini sebagai Ketua Team Pelayanan Informasi Publik dan jabatan saksi Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Prov Bali sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang, tugas pokok saksi adalah melakukan sosialisasi, publikasi, dan literasi informasi publik;
- Bahwa saksi dalam memberikan kesaksian berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Diskominfo Prov Bali Nomor: 2131 tahun 2024 tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa pada saat diperiksa penyidik, penyidik memberikan saksi 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna Putih untuk saksi lihat isinya dan lakukan pengecekan atas aplikasi Instagram yang ada di HP yang sesuai keterangan penyidik adalah milik dari Terdakwa Firna Yunasari als Nayu;
- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa, saksi dapat mengenali gambar tersebut adalah screenshot dari Aplikasi Instagram dengan akun bernama @ayukknayu2 dengan nama ayukknayu dengan di bio tercantum Denpasar Bali, Open PP / endorse dan gambar tersebut juga tersemat link / tautan kerang.life/NAY888VIP dengan postingan yang tertera sebanyak 6 postingan dan jumlah pengikut sebanyak 27,7RB (setara 27.700 pengikut/orang), dan mengikuti sebanyak 2.149 orang;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi lihat dan teliti gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa, saksi dapat mengenali gambar tersebut adalah screenshot dari Aplikasi Instagram dengan akun bernama @ayukknayu2 adapun detailnya:

a. (Gambar 1) postingan tersebut sudah berjalan selama 15 Jam saat screenshot tersebut diambil, setelah saksi meneliti gambar yang ada saksi temukan disana ada permainan judi slot dengan menunjukkan kemenangan total 5.299.20 dengan tulisan “keren banget yuhuyyy, kena 2 kali sketer besar besar” dan ada jawaban “Mantap apa ku blg VIP Langsung, mudah sketer dan besar2 kena nya, mantap jiwa”, dalam gambar tersebut juga berisi tautan “link tekan disini” dan berisi link/ buka tautan “kerang.life/nay888vip”.

b. (Gambar 2) postingan tersebut sudah berjalan selama 15Jam saat screenshot tersebut di ambil, setelah saksi meneliti gambar yang ada saksi temukan disana ada permainan judi slot kerang slot dengan menunjukkan kemenangan 7.000.000 dengan tulisan “testi asli no tipu tipu lgsg gas kan link dibawah” dalam gambar tersebut juga berisi tautan “link tekan disini”

- Bahwa saksi dapat masuk ke situs tersebut dengan mengklik tautan kerang.life/nay888vip” pada browser pencarian;

- Bahwa yang saksi temukan setelah saksi membuka alamat situs tersebut adalah setelah saksi masuk ke situs tersebut langsung muncul tampilan “Welcome To Kerang Slot” dimana saksi ketahui atas situs tersebut benar adalah situs judi online slot, dan setelah saksi klik menu ok pada tampilan ke-1 langsung akan diarahkan ke menu awal mendaftar untuk bermain judi slot pada Kerang Slot yang merupakan permainan judi online jenis slot, disana terlihat ada menu masuk dan daftar untuk bermain judi di situs tersebut;

- Bahwa situs kerang.life/nay888vip” kerang slot adalah situs judi online;

- Bahwa yang bisa mengakses link dan situs tersebut adalah seluruh pengikut atau follower dari instagram yang sudah melihat story dari @ayukknayu2 milik Terdakwa Firna Yunasari als Nayu dan juga atas story yang berisi situs judi online tersebut dapat juga diakses oleh seluruh follower dari Terdakwa Firna Yunasari als Nayu yang berjumlah sebanyak 27,7RB (setara 27.700 pengikut/orang);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan pada aplikasi instagram terhadap akun instagram @ayukknyu2 milik Terdakwa Firna Yunasari als Nanyu bersifat terbuka untuk umum jadi siapapun bisa dengan mudah menjadi followersnya dan bisa langsung melihat story dan postingan milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum diperiksa oleh penyidik, saksi juga pernah masuk ke situs tersebut dengan mengklik tautan kerang.life/nay888vip" pada browser pencarian, di dalamnya banyak permainan-permainan slot, dan lain-lain, ada deposit (memasukan uang) dan withdraw (menarik uang), yang merupakan ciri permainan judi online;
- Bahwa terdapat beberapa permainan yang ditawarkan pada karangslot.vip yaitu Slot, Live, Casino, Sports Book, dan Arcade, dalam permainan pada sports book ada beberapa cabang olah raga yang menjadi pilihan permainan diantaranya Sepak Bola, Bola Basket, Baseball, Hoki Es, Bulu Tangkis, Tenis, Golf, Bola Tangan, Billiard, Rugby, Balap Motor, Panahan, Tinju, dan cabang olah raga lainnya. Adapun cara bermainnya adalah bersifat untung – untungan, bilamana pilihan tepat, maka pemain menang dan akan bertambah nilai deposit sebesar taruhan yang dibuat, namun bilamana tebakan salah, maka dikatakan kalah kemudian nilai deposit menjadi berkurang sebesar nilai taruhan yang dipasang, demikian seterusnya hingga deposit habis dan bila akan memasang taruhan lagi, maka seorang player harus mengisi deposit lagi sehingga dalam hal ini kemenangan tersebut bersifat untung untungan atau bergantung pada faktor nasib;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Gde Sastrawangsa, S.T., M.T., keterangan ahli dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa dalam pemeriksaan ini ahli telah mendapatkan Surat Penunjukan dari Dekan Fakultas Informatika dan Komputer dengan Nomor: 753/DFI&K/WRI/ITBSTIKOM/VII/24 tanggal 15 Juli 2024 perihal Penunjukan Ahli bidang Teknologi Informasi dalam pemeriksaan Firna Yunasari Als Nanyu berdasarkan adanya surat dari Penyidik Nomor:

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/886/VII/2024/Satreskrim tanggal 10 Juli 2024 kepada Rektor institut Teknologi dan Bisnis Stikom Bali perihal bantuan permintaan keterangan ahli bidang Teknologi dan Informasi Elektronik;

- Bahwa jabatan ahli saat ini adalah Dosen pada Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali. Adapun tugas ahli antara lain adalah melaksanakan pengajaran dan melakukan penelitian di bidang teknologi informasi, serta melakukan pengabdian masyarakat, menerapkan hasil pemikiran dan penelitian di bidang teknologi informasi ke masyarakat.;

- Bahwa tanggung jawab ahli sebagai ahli di bidang teknologi informasi adalah memberikan keterangan mengenai metodologi dan hal-hal teknis tentang teknologi informasi yang terkait dengan kasus-kasus pada UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE dan UU RI no 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE;

- Bahwa sesuai dengan yang tercantum pada UU ITE, maka dapat ahli jelaskan sebagai berikut: mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kata mendistribusikan bermakna menyalurkan (membagikan, mengirimkan) sesuatu kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Misalnya melakukan broadcast pesan menggunakan aplikasi percakapan. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Kata mentransmisikan bermakna mengirimkan atau meneruskan pesan dari satu titik kepada titik lain. Misalnya mengirimkan pesan kepada orang lain menggunakan aplikasi percakapan, saat melakukan komunikasi pribadi. Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Dapat diakses artinya bahwa memberikan atau memberi/mengijinkan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk dapat dibuka atau dilihat dalam sistem elektronik. Misalnya membuat sebuah dokumen pada penyimpanan cloud agar dapat dilihat / diunduh secara umum. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto,

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh nyata dari informasi elektronik misalnya postingan maupun komentar pada sosial media, pesan teks pada aplikasi chat, informasi login seperti username password ataupun PIN, dan lain-lain. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Contoh nyata dari dokumen elektronik misalnya adalah file / berkas;

- Bahwa Instagram adalah sistem elektronik dalam kategori sosial media yang memiliki fungsi utama sebagai media untuk berbagi gambar / foto dan video. Instagram dapat diakses menggunakan aplikasi Instagram yang tersedia di berbagai sistem operasi mobile, atau diakses melalui browser dengan alamat url: <https://instagram.com>. Pengguna bisa membuat akun instagram secara gratis, kemudian mengunggah gambar / foto atau video dan membagikannya ke publik atau terbatas ke akun tertentu saja. Setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang dibagikan oleh akun lain. Pengguna dapat menghubungkan akun Instagram mereka ke sosial media lain, memungkinkan pengguna untuk berbagi foto yang diunggah lebih luas melalui sosial media tersebut. Sistem pertemanan di Instagram menggunakan istilah following dan follower. Following berarti mengikuti pengguna lain, sedangkan follower berarti pengguna lain yang mengikuti. Secara default, akun Instagram bersifat publik. Privasi konten pengguna Instagram dapat diatur oleh pengguna sendiri. Pengguna dapat mengatur akun mereka sebagai akun "publik" maupun "pribadi / privat" melalui fitur pengaturan privasi. Postingan akun yang bersifat publik dapat dilihat oleh siapa saja, oleh

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun lain tanpa perlu mengikuti atau diikuti, bahkan oleh orang lain tanpa akun Instagram, selama mengetahui alamat url postingan tersebut. Sedangkan postingan akun yang bersifat privat hanya akan terlihat terbatas pada pengikut akun tersebut, atau dapat terbatas pada akun siapa saja yang dikehendaki. Setiap permintaan mengikuti akun privat, harus mendapatkan persetujuan oleh pemilik akun;

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa instagram memberi syarat usia bagi penggunanya yaitu minimal berusia 13 tahun. Jadi asalkan memiliki email atau nomer ponsel dan berusia 13 tahun ke atas, maka seseorang dapat memiliki akun instagram. Proses pembuatan akun instagram dapat dilakukan seperti berikut:

- Pembuatan akun Instagram dapat dilakukan melalui aplikasi mobile (iOS / Android), atau melalui browser di komputer PC atau mobile dengan mengakses alamat url: <https://instagram.com>.
- Tap pada link buat akun baru pada aplikasi atau klik link daftar pada browser. Masukkan nama email atau nomer ponsel, tentukan nama pengguna dan password, kemudian klik / tap tombol daftar. Pengguna juga bisa membuat akun dengan menggunakan akun Facebook, jika sudah memiliki akun Facebook, dengan klik / tap tombol "Login dengan Facebook".
- Untuk menyelesaikan pembuatan akun, pendaftar harus mengonfirmasi email atau nomor ponsel yang digunakan, melalui pesan atau kode yang dikirimkan oleh Instagram ke email atau nomer ponsel tersebut.
- Pengguna baru akan diberikan rekomendasi akun-akun Instagram yang dari orang-orang yang mungkin dikenal berdasarkan nomer ponsel atau email terdaftar yang ada di kontak.
- Selanjutnya pemilik akun baru sudah dapat melengkapi data pribadi, mencari dan melihat pengguna lain, mengikuti pengguna lain, berkomentar pada postingan pengguna lain atau melakukan aktifitas lain yang dapat dilakukan pada Instagram.
- Adapun aktifitas / kegiatan yang dapat dilakukan menggunakan media sosial Instagram diantaranya yaitu:

Melihat foto / gambar atau video postingan dari pengguna lain yang diikuti. Kemudian dapat dilanjutkan dengan memberi tanda jantung

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(suka / like), berkomentar atau membalas komentar pada sebuah postingan tersebut.

Mencari postingan pengguna lain berdasarkan nama pengguna atau tanda pagar.

Melihat profil pengguna Instagram lain, dan bisa mulai mengikuti pengguna tersebut jika ingin.

Melihat semua postingan salah satu pengguna Instagram yang bersifat publik atau salah satu pengguna Instagram yang diikuti. Kemudian dapat dilanjutkan dengan memberi tanda jantung (suka / like), berkomentar atau membalas komentar pada salah satu postingannya.

Membuat postingan foto / gambar atau video, yang akan muncul pada halaman utama pengguna Instagram yang mengikuti. Postingan dapat dikomentari oleh pengguna Instagram lain yang dapat melihat postingan tersebut. Jika diinginkan, postingan dapat dibuat agar tidak dapat dikomentari oleh pengguna Instagram lain.

Membuat story berupa foto / gambar atau video berdurasi pendek, atau siaran langsung, yang akan terlihat di halaman utama pengguna Instagram lain selama 24 jam sejak story atau siaran langsung dibuat.

Berkomunikasi dengan pengguna Instagram lain melalui fitur message pada Instagram.

Melengkapi profil pengguna. Pemilik akun dapat mengisi nama, website dan bio pada profile.

- Bahwa ahli mengerti terkait penjelasan kronologis yang dijelaskan oleh Penyidik yaitu terkait ditangkapnya Firna Yunasari als Nanyu yang dalam penangkapannya tersebut Terdakwa melakukan Mendistribusikan dan atau Mentransmisikan dan atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan Perjudian;
- Bahwa setelah ahli melihat dan meneliti gambar yang ditunjukkan, ahli dapat mengenali gambar tersebut adalah screenshot dari Aplikasi Instagram halaman profil akun @ayukknayu2 dengan nama ayukknayu dengan di bio tercantum Denpasar Bali, Opnen PP / endorse dan gambar tersebut juga tersemat link / tautan kerang.life/NAY888VIP dengan postingan yang tertera sebanyak 6 postingan dan jumlah pengikut sebanyak 27,7RB (setara 27.700 pengikut/orang), dan mengikuti sebanyak 2.149 orang;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ahli lihat dan teliti gambar yang ditunjukkan oleh pemeriksa, ahli dapat mengenali gambar tersebut adalah screenshot dari Aplikasi Instagram dengan akun bernama @ayuknayu2 adapun detailnya:

1. (Gambar 1) postingan tersebut sudah berjalan selama 15 Jam saat screenshot tersebut di ambil, setelah ahli meneliti gambar yang ada ahli temukan disana ada permainan judi slot dengan menunjukkan kemenangan total 5.299.20 dengan tulisan “keren banget yuhuyyy, kena 2kali sketer besar besar” dan ada jawaban “Mantap apa ku blg VIP Langsung, mudah sketer dan besar2 kena nya, mantap jiwa”, dalam gambar tersebut juga berisi tautan “Link Tekan Disini” dan berisi link/ buka tautan “kerang.life/nay888vip”.
2. (Gambar 2) postingan tersebut sudah berjalan selama 15 Jam saat screenshot tersebut di ambil, setelah ahli meneliti gambar yang ada ahli temukan disana ada permainan judi slot KERANG SLOT dengan menunjukkan kemenangan 7.000.000 dengan tulisan “Testi Asli No Tipu Tipu Lgsg Gas Kan Link Dibawah” dalam gambar tersebut juga berisi tautan “Link Tekan Disini”

- Bahwa ahli dapat masuk ke situs tersebut dengan mengklik tautan kerang.life/nay888vip”;

- Bahwa adapun yang ahli temukan setelah ahli membuka alamat situs tersebut adalah setelah ahli masuk ke situs tersbut langsung muncul tampilan “Welcome To Kerang Slot” dimana ahli ketahui atas situs tersebut benar adalah situs judi online slot, dan setelah ahli klik ok pada tampilan ke-1 langsung tertuju ke menu awal Kerang Slot yang merupakan permainan judi online jenis slot, disana terlihat ada menu masuk dan daftar untuk bermain judi di website tersebut;

- Bahwa dari story ke-1 dapat dijelaskan bahwa terlihat data statistik postingan story sudah dilihat oleh 643 akun instagram, dengan impresi atau muncul pada layar feed akun lain sebanyak 629 kali. Jumlah akun unik yang melihat story sebanyak 601 akun dengan 80,5% akun yang melihat story adalah pengikut (followers) akun @ayuknayu2. Dengan impresi sebesar 629 dan jangkauan akun sebesar 601, artinya ada akun

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melihat postingan story tersebut lebih dari sekali. Interaksi tercatat hanya 1, artinya hanya ada 1 kali interaksi yang bisa berupa like, komentar atau share. Sedangkan aktifitas profil tercatat 3, yang artinya ada 3 kali aktifitas terhadap story tersebut yang bisa berupa klik link yang diberikan atau kunjungan ke profil dengan mengklik foto profil akun @ayukknayu2 di pojok kanan atas;

- Bahwa dari story ke-2 dapat dijelaskan bahwa terlihat data statistik postingan story yang mencapai 617 views. Story sudah menjangkau sebanyak 584 akun unik dengan rincian 80,3% adalah akun pengikut dan 119,7% bukan akun pengikut. Tidak tercatat terjadinya interaksi pada postingan tersebut, yang artinya tidak ada yang memberikan like, komentar ataupun share pada postingan story tersebut. Serta terjadi 3 aktifitas profil yang artinya ada sebanyak 3 kali aktifitas yang bisa berupa klik link yang diberikan pada story atau klik pada foto profil untuk mengunjungi halaman profil;

- Bahwa yang bisa mengakses link dan situs tersebut adalah seluruh pengikut atau follower dari instagram yang sudah melihat story dari @ayukknayu2 milik Firna Yunasari als Nayu dan juga atas story yang berisi situs judi online tersebut dapat juga diakses oleh seluruh follower dari Firna Yunasari als Nayu yang berjumlah sebanyak 27,7RB (setara 27.700 pengikut/orang);

- Bahwa terdapat dua postingan yang dilakukan pada 3 Juli 2024 sekira jam 18.00 WITA oleh Firna Yunasari als Nayu sebagai pemilik akun @ayukknayu2. Postingan story pertama dilihat oleh 601 akun unik dan postingan kedua dilihat oleh 584 akun unik;

- Bahwa pada saat dilakukan penelusuran tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, URL kerang.life/nay888vip, yang merupakan shortener link, menuju link aslinya di URL <https://kerangslot.wiki/home?register&ref=NAY888VIP> masih dapat diakses melalui koneksi internet di wilayah Indonesia, yang artinya website tersebut belum masuk daftar blokir web oleh Kominfo. URL tersebut merupakan alamat website KERANG SLOT dengan referal NAY888VIP;

- Bahwa ditemukan ajakan dan iming-iming kemenangan berupa ajakan bahwa situs menang banyak dan situs judi tersebut Gacor. Postingan story juga memuat link untuk menuju ke situs judi online yaitu kerang slot;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istilah Gacor sering digunakan dalam ranah judi online terutama pada permainan slot. Gacor dapat berarti bagus atau sering memberikan kemenangan. Jadi istilah Slot Gacor artinya mesin slot yang memiliki tingkat kemenangan yang tinggi jika dimainkan;
- Bahwa yang bisa mengakses link dan situs tersebut adalah seluruh pengikut atau follower dari instagram yang sudah melihat story dari @ayukknayu2 milik Firna Yunasari als Nayu dan juga atas story yang berisi situs judi online tersebut dapat juga diakses oleh seluruh follower dari Firna Yunasari als Nayu yang berjumlah sebanyak 27,7RB (setara 27.700 pengikut/orang);
- Bahwa setelah ahli melakukan pengecekan pada aplikasi instagram terhadap akun instagram @ayukknayu2 milik Firna Yunasari als Nayu bersifat terbuka untuk umum jadi siapapun bisa dengan mudah menjadi followersnya dan bisa langsung melihat story dan postingan milik Firna Yunasari als Nayu tidak diprivate;
- Bahwa akses akun instagram diamankan dengan pasangan kode akses yaitu username, email atau nomor hp, dengan password. Pasangan kode akses ini harus diberikan atau dimasukkan untuk dapat membuka akun Instagram. Begitu pula akun Instagram @ayukknayu milik Firna Yunasari als Nayu yang aksesnya diamankan dengan pasangan kode akses;
- Bahwa postingan story Instagram adalah berupa gambar / foto, huruf, angka, tanda baca atau simbol yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh pengguna Instagram. Sesuai dengan keterangan ahli sebelumnya maka disimpulkan bahwa story Instagram yang dibuat oleh Firna Yunasari als Nayu dengan menggunakan akun dengan nama @ayukknayu2 dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik;
- Bahwa dari hasil penelusuran terlihat bahwa profil akun Instagram @ayukknayu2 dapat dilihat tanpa perlu menjadi pengikut akun tersebut, menandakan akun Instagram @ayukknayu2 bersifat publik, sehingga semua postingan story yang dibuat oleh akun @ayukknayu2 dapat dilihat oleh publik. Hal tersebut berarti Firna Yunasari als Nayu yang menggunakan akun @ayukknayu2 dapat dikatakan melakukan perbuatan mendistribusikan Informasi elektronik;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Kepolisian pada hari Kamis, 4 Juli 2024 jam 02.00 WITA di Koka Kitchen and Bar Jl. Keboiwa Selatan No 9 Padang Sambian Denpasar Barat Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan atau endorse terkait judi slot;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan judi slot sudah sejak 4 bulan yang lalu yaitu sejak tanggal 15 April 2024;
- Bahwa Website slot yang Terdakwa promosikan adalah KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip;
- Bahwa cara Terdakwa mempromosikan judi online slot tersebut adalah dengan cara membuat postingan story di instagram milik Terdakwa yang dalam postingan story tersebut Terdakwa pergunakan gambar berisi permainan judi slot serta Terdakwa tambahkan link "link tekan disini" ketika link tersebut di klik maka muncul tautan "kerang.life/nay888vip yang tertuju pada website KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip;
- Bahwa akun instagram Terdakwa adalah @ayukknyu2 atas nama ayukknyu dengan Nomor HP 087745662492;
- Bahwa Terdakwa melakukan promosi dengan membuat postingan story di instagram sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;
- Bahwa maksud dan tujuan dari mempromosikan di story instagram adalah agar postingan tersebut agar dapat dilihat oleh seluruh follower/pengikut Terdakwa di instagram dan atas orang yang melihat postingan Terdakwa langsung dapat mengakses ke website judi online slot KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip hanya dengan cara mengklik link/tautan yang sudah Terdakwa sertakan dalam postingan tersebut, sehingga orang atau follower Terdakwa bisa dengan mudah mendaftar dan memainkan judi slot KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip tersebut;
- Bahwa Terdakwa mempromosikan situs online judi slot tersebut Terdakwa mendapat pekerjaan dari Direct Message di Instagram dari orang yang Terdakwa tidak kenal lalu menawarkan Terdakwa endorse judi slot, lalu Terdakwa memberikan nomor whatsapp dan lanjut memulai percakapan di whatsapp dengan nomor WA 082119204100 kontak atas nama BB Cherry. Selanjutnya Terdakwa diajak untuk bergabung menjadi

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talent nya dan dimasukkan ke grup whatsapp Talent Kerang, dalam memberikan pekerjaan endorse slot tersebut BB Cherry menyuruh Terdakwa mempromosikan judi slot di Instagram milik Terdakwa dengan cara mengunggah story berisi gambar permainan judi slot dan ditautkan link yang tertuju ke website judi slot tersebut, dengan dikontrak bulanan yang diperpanjang dan diberikan gaji sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di awal dan diperpanjang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya gaji diawal dengan cara ditransfer ke rekening dompet digital OVO 08775662492 atas nama I Made Dwi Indra Putra milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah menerima gaji sebanyak 3 (tiga) kali untuk bulan April sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), bulan Mei sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bulan Juni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang memberikan Terdakwa gaji adalah BB Cherry selaku Admin Kerang Slot, dikirim via transfer dengan cara ditransfer ke rekening dompet digital OVO 08775662492 atas nama I Made Dwi Indra Putra milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan postingan biasanya pada siang hari sekira jam 11.00 WITA dan malam hari jam 20.00 WITA;

- Bahwa tiap harinya Terdakwa dikirimkan gambar materi yang berisi gambar permainan judi slot di grup whatsapp Talent Kerang, lalu atas materi/bahan gambar tersebut Terdakwa buatkan postingan story dan Terdakwa tambahkan link yang tertuju/diarahkan kepada akun website judi online KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip;

- Bahwa terdapat 27,7RB (27.700) follower yang mengikuti Terdakwa;

- Bahwa rata-rata tiap postingan instagram yang berisi link judi slot tersebut diakses atau dilihat oleh 600 – 1.000 orang viewer tiap postingan;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan lainnya lagi atas mempromosikan link bermuatan perjudian tersebut hanya berupa gaji

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada hari ditangkap sudah ada membuat postingan story sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan yaitu pada tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 18.00 WITA saat Terdakwa berada di Salon Klarista Jl. Tukad Melangit Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait endorse atau mempromosikan judi online tersebut;
- Bahwa akun Terdakwa bernama: @ayukknayu2, email: [firnaayuk@gmail.com](mailto:firnaayuk@gmail.com);
- Bahwa Terdakwa mempergunakan 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna Putih;
- Bahwa Terdakwa di spam chat jika tidak memposting judi online dan akun Terdakwa akan disebarakan sebagai akun penipu;
- Bahwa akun OVO atas nama I Made Dwi Indra Putra adalah akun mantan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendirian tinggal di Bali karena orangtua Terdakwa di kampung;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna Putih;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: NO.LAB.:987/FKF/2024 tanggal 16 Juli 2024.
- Berita Acara Mengambil Tangkapan Layaran / Screenshot Akun tanggal 9 Juli 2024.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memromosikan judi slot sudah sejak 4 bulan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu yaitu sejak tanggal 15 April 2024;

- Bahwa benar Website slot yang Terdakwa promosikan adalah KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip;

- Bahwa benar cara Terdakwa mempromosikan judi online slot tersebut adalah dengan cara membuat postingan story di instagram milik Terdakwa yang dalam postingan story tersebut Terdakwa menggunakan gambar berisi permainan judi slot serta Terdakwa tambahkan link "link tekan disini" ketika link tersebut di klik maka muncul tautan "kerang.life/nay888vip yang tertuju pada website KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip;

- Bahwa benar instagam Terdakwa adalah @ayukknayu2 atas nama ayukknayu dengan Nomor HP 087745662492;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan promosi dengan membuat postingan story di instagram sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari;

- Bahwa benar maksud dan tujuan dari mempromosikan di story instagram adalah agar postingan tersebut agar dapat dilihat oleh seluruh follower/pengikut Terdakwa di instagram dan atas orang yang melihat postingan Terdakwa langsung dapat mengakses ke website judi online slot KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip hanya dengan cara mengklik link/tautan yang sudah Terdakwa sertakan dalam postingan tersebut, sehingga orang atau follower Terdakwa bisa dengan mudah mendaftar dan memainkan judi slot KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mempromosikan situs online judi slot tersebut Terdakwa mendapat pekerjaan dari Direct Message di Instagram dari orang yang Terdakwa tidak kenal lalu menawarkan Terdakwa endorse judi slot, lalu Terdakwa memberikan nomor whatsapp dan lanjut memulai percakapan di whatsapp dengan nomor WA 082119204100 kontak atas nama BB Cherry. Selanjutnya Terdakwa diajak untuk bergabung menjadi talent nya dan dimasukkan ke grup whatsapp Talent Kerang, dalam memberikan pekerjaan endorse slot tersebut BB Cherry menyuruh Terdakwa mempromosikan judi slot di Instagram milik Terdakwa dengan cara mengunggah story berisi gambar permainan judi slot dan ditautkan link yang tertuju ke website judi slot tersebut, dengan dikontrak bulanan yang diperpanjang dan diberikan gaji sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) di awal dan diperpanjang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulannya;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya, dengan sistem pembayarannya gaji diawal dengan cara ditransfer ke rekening dompet digital OVO 08775662492 atas nama I Made Dwi Indra Putra milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sudah menerima gaji sebanyak 3 (tiga) kali untuk bulan April sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), bulan Mei sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan bulan Juni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar yang memberikan Terdakwa gaji adalah BB Cherry selaku Admin Kerang Slot, dikirim via transfer dengan cara ditransfer ke rekening dompet digital OVO 08775662492 atas nama I Made Dwi Indra Putra milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan postingan biasanya pada siang hari sekira jam 11.00 WITA dan malam hari jam 20.00 WITA;

- Bahwa tiap harinya Terdakwa dikirimkan gambar materi yang berisi gambar permainan judi slot di grup whatsapp Talent Kerang, lalu atas materi/bahan gambar tersebut Terdakwa buat postingan story dan Terdakwa tambahkan link yang tertuju/diarahkan kepada akun website judi online KerangSlot dengan alamat situs kerangslot.vip;

- Bahwa benar rata-rata tiap postingan instagram yang berisi link judi slot tersebut diakses atau dilihat oleh 600 – 1.000 orang viewer tiap postingan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan lainnya lagi atas mempromosikan link bermuatan perjudian tersebut hanya berupa gaji Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa pada hari ditangkap sudah ada membuat postingan story sebanyak 2 (dua) kali secara bersamaan yaitu pada tanggal 3 Juli 2024 sekira jam 18.00 WITA saat Terdakwa berada di Salon Klarista Jl. Tukad Melangit Denpasar;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin apapun terkait endorse atau mempromosikan judi online tersebut;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akun Terdakwa bernama: @ayukknayu2, email: [firnaayuk@gmail.com](mailto:firnaayuk@gmail.com);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yakni yang diancam dengan pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan unsur-unsurnya sebagai berikut::

1. **Setiap Orang;**
2. **Yang dengan sengaja dan tanpa hak;**
3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa di persidangan menerangkan pula bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dapat menjawab secara baik dan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2.Unsur Yang dengan sengaja dan tanpa hak;**

Menimbang bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui ;



Menimbang bahwa dari kedua teori tersebut di atas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetilijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui bahwa dari perbuatan yang dikehendakinya. Kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batin pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku;

Menimbang bahwa menurut Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* (melawan hukum) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* (melawan hukum) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* (melawan hukum) dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* (melawan hukum) atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis



melainkan juga harus ditinjau menurut asas - asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sekitar bulan April 2014, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang menurut Terdakwa adalah admin judi online dengan menggunakan nomor WhatsApp nomor 082119204100 kontak atas nama BB Cherry dan Terdakwa diajak bergabung di grup WhatsApp Talent Karang serta diminta mempromosikan judi online Karangslot (berisikan berbagai permainan judi termasuk slot, live casino, olahraga, poker dan togel) di Instagram milik Terdakwa dengan cara mengunggah story berisi gambar permainan judi online ditautkan link yang tertuju ke Website judi online Karangslot sebanyak 2 (dua) kali sehari dengan upah sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diperpanjang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa setuju untuk memposting materi endorse berupa gambar dan link invitation judi online Karangslot dengan alamat situs karangslot.vip pada akun Instagram milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendapat kiriman materi endorse berupa gambar permainan judi slot di grup WhatsApp Talent Karang. Setelah itu sekitar bulan April 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, Terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya memposting materi endorse berupa gambar permainan judi slot di story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun ayukknayu2 yang bersifat umum atau terbuka jadi siapapun bisa melihatnya dengan tujuan untuk mempromosikan website judi online situs karangslot.vip. Terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita di Salon Klarista Jalan Tukad Melangit, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya memposting materi endorse berupa gambar permainan judi slot yang terdakwa tambahkan link yang tertuju / diarahkan kepada akun website judi online Karangslot di story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun ayukknayu2 yang memiliki 27.700 pengikut mempromosikan website judi online situs karangslot.vip, yakni:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas postingan terdakwa di story akun Instagram milik terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang memposting materi endorse berupa memposting materi endorse berupa gambar permainan judi slot yang terdakwa tambahkan link yang tertuju / diarahkan kepada akun website judi online Karangslot di story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun ayukknayu2, terdakwa telah menerima upah pada bulan April sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), bulan Mei sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan bulan Juni sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa terima melalui dompet digital OVO milik terdakwa, Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, telah terpenuhi;

## **Ad.3.Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan setelah terdakwa mendapat kiriman materi endorse berupa gambar permainan judi slot di grup WhatsApp Talent Karang sekitar bulan April 2024 sampai dengan hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya memposting materi endorse berupa gambar permainan judi slot di story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun ayukknayu2 yang bersifat umum atau terbuka jadi siapapun bisa melihatnya dengan tujuan untuk mempromosikan website judi online situs karangslot.vip. Terakhir pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekitar Pukul 18.00 Wita di Salon Klarista Jalan Tukad Melangit, Desa/Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa dengan menggunakan Handphone miliknya memposting materi endorse berupa gambar permainan judi slot yang terdakwa tambahkan link yang tertuju / diarahkan kepada akun website judi online Karangslot di story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun ayukknayu2 yang memiliki 27.700 pengikut mempromosikan website judi online situs karangslot.vip. Materi endorse berupa gambar dan link invitation judi online situs karangslot.vip yang terdakwa posting di story akun Instagram milik terdakwa dengan nama akun ayukknayu2. Dalam hal pemain yang ikut di situs karangslot.vip dimana pemain dapat dikatakan mendapatkan kemenangan maupun kekalahan adalah apabila pemain mendapatkan kemenangan dari permainan dan keuntungan dari jumlah deposit yang di mainkan pada permainan yang ada di website judi online pada website karangslot.vip, adapun pemain dapat dikatakan kalah apabila pemain kalah dalam permainan dan total deposit dari pemain dapat berkurang atau bahkan bisa sampai habis. Terdapat beberapa permainan yang ditawarkan pada karangslot.vip yaitu Slot, Live, Casino, Sports Book, Dan Arcade. Dalam permainan pada Sports Book ada beberapa cabang olah raga yang menjadi pilihan permainan diantaranya Sepak Bola, Bola Basket, Baseball, Hoki Es, Bulu Tangkis, Tennis, Golf, Bola Tangan, Billiard, Rugby, Balap Motor, Panahan, Tinju, dan cabang olah raga lainnya. Adapun cara bermainnya adalah bersifat untung – untungan, bilamana pilihan tepat, maka pemain menang dan akan bertambah nilai deposit sebesar taruhan yang dibuat, namun bilamana tebakan salah, maka dikatakan kalah kemudian nilai deposit menjadi berkurang sebesar nilai taruhan yang dipasang, demikian seterusnya hingga deposit habis dan bila akan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang taruhan lagi, maka seorang player harus mengisi deposit lagi sehingga dalam hal ini kemenangan tersebut bersifat untung untungan atau bergantung pada faktor nasib.

Menimbang bahwa karangslot.vip merupakan website judi online yang tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya, yang memiliki muatan perjudian, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Dakwaan Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adalah berupa pidana penjara dan/atau pidana denda, maka karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna Putih;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna Putih merupakan alat yang mendukung tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap materi pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum yang mohon keringanan hukuman, telah dipertimbangkan secara seksama;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Firna Yunasari alias Nanyu secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firna Yunasari alias Nanyu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 845/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone Vivo Y21 warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H., Ni Made Oktimandiani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I Made Lovi Pusnawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

A. A. M. Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

ttd

Ni Made Oktimandiani, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.